



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 478/ Pdt.P / 2018 / PN.Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon :

JEMATUN, perempuan lahir di Blitar, tanggal 1 Juli 1965 (54 tahun), Agama Islam, bertempat tinggal di Dsn. Kalipucung Rt.004/002 Kel./Desa Kalipucung Kec. Sanankulon Kab. Blitar, Pekerjaan Mengurus rumah tangga; disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 478/ Pdt.P / 2018 / PN.Blt tertanggal 17 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 478//Pdt.P/2018/PN.Blt tertanggal 17 Desember 2018 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;

TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tertanggal 17 Desember 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Register : 478//Pdt.P/2018/PN.Blt pada tanggal 17 Desember 2018, yang untuk selengkapnyanya menyampaikan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari hasil perkawinan suami istri bernama SLAMET BEDJO dan SAMINTEN, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/1764/409.18.7/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipucung;
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 30 Mei 1983 telah menikah dengan

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No. 478 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama SUKRO, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/92/1983 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Srengat;

3. Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam KTP Pemohon serta terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dan nama Orangtua Pemohon pada KK Pemohon terhadap Buku Nikah milik Pemohon serta KTP milik Ibu Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan nama Pemohon dan nama Orangtua Pemohon agar tidak terkendala dalam proses surat menyurat di kemudian hari

- Dalam KTP NIK: 3505074107650197 nama Pemohon tertulis: JEMATUN dirubah/dibetulkan menjadi: DJEMATUN;
- Dalam KK Nomor: 3505070510060007 nama Pemohon tertulis: JEMATUN dirubah/dibetulkan menjadi: DJEMATUN;
- Dalam KK Nomor: 3505070510060007 nama orangtua Pemohon tertulis: SLAMET dan MINIEN dirubah/dibetulkan menjadi: SLAMET BEDJO dan SAMINTEN;

4. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon dalam KTP Pemohon dan nama Pemohon serta nama orangtua Pemohon dalam KK Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
5. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No. 478 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KTP NIK: 3505074107650197 yang semula tertulis: JEMATUN dirubah/dibetulkan menjadi: DJEMATUN;
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KK Pemohon Nomor: 3505070510060007 yang semula tertulis: JEMATUN dirubah/dibetulkan menjadi: DJEMATUN;
 - Merubah/membetulkan nama Orangtua Pemohon pada KK Pemohon Nomor: 3505070510060007 yang semula tertulis: SLAMET dan MINIEN dirubah/dibetulkan menjadi: SLAMET BEDJO dan SAMINTEN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505074107650197 tertanggal 24-10-2018 atas nama JEMATUN, surat bukti diberi tanda P - 1;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No. 478 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23762/DSP/VIII/TAHUN 2003 tertanggal 20 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten yang menerangkan bahwa di Blitar pada tanggal 25 Pebruari 1992 telah lahir ISNAWATI, anak perempuan dari suami istri SUKRO dengan JEMATUN, surat bukti diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 3505070510060007 tertanggal 28 Mei 2013, atas nama kepala keluarga SUKRO alamat Dsn. Kalipucung Rt.004/002 Kel./Desa Kalipucung Kec. Sanankulon Kab. Blitar, surat bukti diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipucung tanggal 10 Desember 2018 dari ibu Saminten dan ayah Selamat Bedjo (alm), surat bukti diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Akta Nikah atas nama Sukro dan Jematun pada tanggal 30 mei 1983 Nomor 1/77/92/1983, surat bukti diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505035203450001 tertanggal 27-8-2012 atas nama Saminten, surat bukti diberi tanda P - 6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut lalu diberi tanda masing-masing P - 1 sampai dengan P - 6 yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dianggap sebagai surat-surat bukti yang sah, kemudian dihipun menjadi satu dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

1. **SAKSI SUKRO:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon saksi tetangga dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk Merubah/membetulan nama pemohon yang ada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang semula tertulis:
 - a. Dalam KTP NIK: 3505074107650197 nama Pemohon tertulis: JEMATUN dirubah/dibetulkan menjadi: DJEMATUN;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No. 478 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam KK Nomor: 3505070510060007 nama Pemohon tertulis: JEMATUN dirubah/dibetulkan menjadi: DJEMATUN dan
- c. Dalam KK Nomor: 3505070510060007 nama orangtua Pemohon tertulis: SLAMET dan MINIEN dirubah/dibetulkan menjadi: SLAMET BEDJO dan SAMINTEN;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Kalipucung Desa kalipucung RT 004 / RW 002, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon benar lahir di Blitar pada tanggal 1 Juli 1965;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah anak sah dari hasil perkawinan suami istri bernama SLAMET dan SAMINTEN;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 1983 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUKRO, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor 1/77/92/1983 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan SRENGAT, Kabupaten Blitar, Jawa Timur;

2. SAKSI SAMINTEN.:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk Merubah/membetulkan nama pemohon yang ada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang semula tertulis:
 - a. Dalam KTP NIK: 3505074107650197 nama Pemohon tertulis: JEMATUN dirubah/dibetulkan menjadi: DJEMATUN;
 - b. Dalam KK Nomor: 3505070510060007 nama Pemohon tertulis: JEMATUN dirubah/dibetulkan menjadi: DJEMATUN dan
 - c. Dalam KK Nomor: 3505070510060007 nama orangtua Pemohon tertulis: SLAMET dan MINIEN dirubah/dibetulkan menjadi: SLAMET BEDJO dan SAMINTEN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Kalipucung Desa kalipucung RT 004 / RW 002, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon benar lahir di Blitar pada tanggal 1 Juli 1965;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah anak sah dari hasil perkawinan suami istri bernama SLAMET dan SAMINTEN;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 1983 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUKRO, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor 1/77/92/1983 yang

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan No. 478 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan SRENGAT, Kabupaten Blitar,
Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan dan pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan penulisan nama Pemohon dan ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga(KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini,;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dari permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan bukti saksi, dimana berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon kedepan persidangan yang telah menerangkan bahwa benar Pemohon sejak lahir oleh orangtua Pemohon diberi nama DJEMATUN, yang lahir di Blitar pada tanggal 25 Pebruari 1992, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/1764/409.18.7/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipucung; Bahwa Pemohon pada tanggal 30 Mei 1983 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUKRO, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/92/1983 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Srengat, Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam KTP Pemohon serta terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dan nama

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No. 478 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orangtua Pemohon pada KK Pemohon terhadap Buku Nikah milik Pemohon serta KTP milik Ibu, yang lahir pada tanggal 27 Agustus 1950 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/01/X/1986 yang dikeluarkan oleh KUA Kanigoro, Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon dalam KTP Pemohon dan nama Pemohon serta nama orangtua Pemohon dalam KK Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang

Menimbang, Bahwa dikarenakan Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga menyatakan bahwa perubahan atau penambahan nama ditolak apabila nama tersebut dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar bangsawan atau nama yang dikehendaki tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan suatu suku atau nama yang menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan keragu-raguan. Bahwa nama baru tersebut juga tidak dipergunakan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan Pasal 106 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pada saat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut mulai berlaku maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa namun demikian norma dasar untuk dapat dikabulkannya permohonan perubahan nama atau penambahan nama keluarga dalam praktek Peradilan tetap mengacu pada norma yang terkandung dalam

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No. 478 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 beserta penjelasannya dari Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya, maka terhadap Petitum angka 2 (dua) dari Permohonan Pemohon yaitu Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:

- Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KTP NIK: 3505074107650197 yang semula tertulis: JEMATUN
dirubah/dibetulkan menjadi: DJEMATUN;
- Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KK Pemohon Nomor: 3505070510060007 yang semula tertulis: JEMATUN
dirubah/dibetulkan menjadi: DJEMATUN;
- Merubah/membetulkan nama Orangtua Pemohon pada KK Pemohon Nomor: 3505070510060007 yang semula tertulis: SLAMET dan MINIEN
dirubah/dibetulkan menjadi: SLAMET BEDJO dan SAMINTEN;

Adalah beralasan hukum, sehingga patut untuk Dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari Permohonan Pemohon tersebut adalah merupakan kewajiban hukum bagi pihak Pemohon, dimana tentang pendaftaran satu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

Pasal 3 : Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Pendudukan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku tersebut maka pendaftaran adalah merupakan kewajiban pribadi yang bersangkutan (Pemohon) untuk mendaftarkan Penetapan Perubahan/pembetulan Identitas KK dan KTP tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No. 478 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluentair dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum nomor 4 tersebut patutlah dikabulkan ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan hukum adat setempat dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KTP NIK: 3505074107650197 yang semula tertulis: JEMATUN dirubah/dibetulkan menjadi: DJEMATUN;
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KK Pemohon Nomor: 3505070510060007 yang semula tertulis: JEMATUN dirubah/dibetulkan menjadi: DJEMATUN;
 - Merubah/membetulkan nama Orangtua Pemohon pada KK Pemohon Nomor: 3505070510060007 yang semula tertulis: SLAMET dan MINIEN dirubah/dibetulkan menjadi: SLAMET BEDJO dan SAMINTEN;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 3 Januari 2019 oleh Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H. sebagai Hakim Tunggal,

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan No. 478 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh HJ. SUHERTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

HJ. SUHERTI, S.H.

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No. 478 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
5.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6.	Redaksi	: Rp. 5.000,-

-----+
Jumlah : Rp. 196.000,00
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan No. 478 / Pdt. P / 2018 / PN. Bft